



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 346 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAIRUN Alias BADARUDIN Bin MUHLASIN;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 01 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rahayu Desa Bersujud Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mendulang;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 22 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri batulicin, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 346 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 346/ Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIRUN Alias BADARUDIN Bin MUHLASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan luka berat”, yaitu melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 3 (tiga) Bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek Virago warna putih yang ada bekas darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)*;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa PAIRUN Als. BADARUDIN Bin. MUHLASIN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Halaman rumah saksi korban MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK bertempat di Desa Madurejo Rt. 10 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban* MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK *luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat tersebut diatas bermula ketika saksi korban MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK sedang duduk-duduk di depan rumah saksi korban lalu datang terdakwa PAIRUN Als. BADARUDIN Bin. MUHLASIN yang merupakan anak kandung dari saksi korban berteriak-teriak dengan nada marah “Mama Mana” dan dijawab saksi korban “Ada didalam rumah” setelah itu terdakwa berkata “Saya mau jual rumah” kemudian dijawab saksi korban “Jual aja kalo ada yang beli” selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban dan dijawab saksi korban “bahwa saksi korban tidak punya uang sepeser pun” karena terbawa emosi terdakwa dengan menggunakan parang yang telah terdakwa bawa dari rumah sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban yang mengenai pergelangan tangan sebelah kiri, pergelangan sebelah kanan dan jari tangan sebelah kanan, pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan kemudian datang saksi PONIEM Binti. Alm. MARJASI meleraikan perkelahian tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Batulicin Nomor 445/525/VER//2015 tanggal 15 Juni 2015 an. MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Pemeriksaan Luar**

Anggota Gerak Atas : Terdapat luka robek pergelangan tangan kiri sepanjang 4 CM , dan punggung tangan kanan sepanjang 8 CM;

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PAIRUN Als. BADARUDIN Bin. MUHLASIN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Halaman rumah saksi korban MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK bertempat di Desa Madurejo Rt. 10 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban luka* MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat tersebut diatas bermula ketika saksi korban MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK sedang duduk-duduk di depan rumah saksi korban lalu datang terdakwa PAIRUN Als. BADARUDIN Bin. MUHLASIN yang merupakan anak kandung dari saksi korban berteriak-teriak dengan nada marah “Mama Mana” dan dijawab saksi korban “Ada didalam rumah” setelah itu terdakwa berkata “Saya mau jual rumah” kemudian dijawab saksi korban “Jual aja kalo ada yang beli” selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban dan dijawab saksi korban “bahwa saksi korban tidak punya uang sepeser pun” karena terbawa emosi terdakwa dengan menggunakan parang yang telah terdakwa bawa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
rumah sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban yang mengenai pergelangan tangan sebelah kiri, pergelangan sebelah kanan dan jari tangan sebelah kanan, pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan kemudian datang saksi PONIEM Binti. Alm. MARJASI meleraikan perkelahian tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Batulicin Nomor 445/525/VER//2015 tanggal 15 Juni 2015 an. MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwansyah;

Pemeriksaan Luar

Anggota Gerak Atas : Terdapat luka robek pergelangan tangan kiri sepanjang 4 CM, dan punggung tangan kanan sepanjang 8 CM

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : MUHLASIN Bin SUJAK

- Benar bahwa adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, sekitar pukul 19.00 WITA, saksi dibacok Terdakwa di rumah saksi di Desa Maduretno RT 10 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Terdakwa mabuk sambil minta uang kepada saksi untuk membeli motor, akan tetapi ditolak saksi karena saksi tidak punya uang;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa membacok saksi menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka di tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi tidak bisa lagi bekerja di kebun karena tangan saksi mengalami luka yang cukup parah;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi II : PONIEM Binti MARJASI

- Bahwa saksi adalah ibu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, sekitar pukul 19.00 WITA, suami saksi dibacok Terdakwa di rumah saksi di Desa Maduretno RT 10 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mabuk sambil minta uang kepada suami saksi untuk membeli motor, akan tetapi ditolak suami saksi karena tidak punya uang;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa membacok suami saksi menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka di tangannya;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, suami saksi tidak bisa lagi bekerja di kebun karena tangannya mengalami luka yang cukup parah;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah ayahnya yaitu saksi Muhlasin di Desa Maduretno RT 10 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Terdakwa mabuk sambil minta uang kepada saksi

Muhlasin untuk membeli motor, akan tetapi ditolak saksi Muhlasin dengan alasan tidak punya uang;

- Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa membacok saksi Muhlasin menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka di tangan saksi Muhlasin ;
- Bahwa saksi Muhlasin tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, akan tetapi kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut : 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek Virago warna putih yang ada bekas darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan : *Visum Et Repertum* Puskesmas Batulicin Nomor 445/525/VER//2015 tanggal 15 Juni 2015 an. MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwansyah;

Pemeriksaan Luar :

Anggota Gerak Atas : Terdapat luka robek pergelangan tangan kiri sepanjang 4 CM, dan punggung tangan kanan sepanjang 8 CM

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, sekitar pukul 19.00

WITA, Terdakwa datang ke rumah ayahnya yaitu saksi Muhlasin di Desa Maduretno RT 10 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mabuk sambil minta uang kepada saksi Muhlasin untuk membeli motor, akan tetapi ditolak saksi Muhlasin dengan alasan tidak punya uang;
- Bahwa benar hal tersebut membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa membacok saksi Muhlasin menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka di tangan saksi Muhlasin ;
- Bahwa benar saksi Muhlasin tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Batulicin Nomor 445/525/VER//2015 tanggal 15 Juni 2015 an. MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwansyah;

Pemeriksaan Luar :

Anggota Gerak Atas : Terdapat luka robek pergelangan tangan kiri sepanjang 4 CM, dan punggung tangan kanan sepanjang 8 CM

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

3. Yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama PAIRUN Alias BADARUDDIN Bin MUHLASIN, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa PAIRUN Alias BADARUDDIN Bin MUHLASIN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut Yurisprudensi tetap, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Kemudian sesuai ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah ayahnya yaitu saksi Muhlasin di Desa Maduretno RT 10 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mabuk sambil minta uang kepada saksi

Muhlasin untuk membeli motor, akan tetapi ditolak saksi Muhlasin dengan alasan tidak punya uang;

- Bahwa benar hal tersebut membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa membacok saksi Muhlasin menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka di tangan saksi Muhlasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika terdakwa telah membacok korban dengan menggunakan parang mengakibatkan korban mengalami luka di tangan yang mengakibatkan saksi tidak bisa bekerja di kebun karena sakit yang dideritanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nyatalah jika terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “Yang menyebabkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat, berdasarkan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh saksi atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi *Visum Et Repertum* Puskesmas Batulicin Nomor 445/525/VER//2015 tanggal 15 Juni 2015 an. MUHLASIN Bin. Alm. SUJUK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwansyah;

Pemeriksaan Luar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdapat luka robek pergelangan tangan kiri

sepanjang 4 CM, dan punggung tangan kanan sepanjang 8 CM

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan isi *visum et repertum*, terungkap jika korban mengalami luka yang dapat menimbulkan cacat, terlebih lagi korban sudah tua sehingga pemulihan luka memakan waktu lama.

Hal tersebut menyebabkan korban tidak dapat berkebun kembali, sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencahariannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini **telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351Ayat (2), dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek Virago warna putih yang ada bekas darah, karena barang bukti tersebut dipakai korban dan sudah tidak digunakan lagi, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban adalah ayah Terdakwa sendiri yang seharusnya dilindungi dan disayangi, akan tetapi Terdakwa justru membacoknya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 90, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAIRUN Alias BADARUDDIN Bin MUHLASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek Virago warna putih yang ada bekas darah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **03 Desember 2015** oleh kami, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **FERDI, S.H.** dan **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **A M R I, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

(FERDI, S.H.)

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

HAKIM KETUA SIDANG

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(AMRI,S.H.)